



## **ANALISIS NIKAH SIRRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA**

Mashuri<sup>1</sup> Ach.Faishol<sup>2</sup>, Syamsu Madyan<sup>3</sup>

Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang

e-mail: [1ikymashuri15@gmail.com](mailto:1ikymashuri15@gmail.com), [2faishol.ach1964@unisma.ac.id](mailto:2faishol.ach1964@unisma.ac.id),

[3syamsu.madyan@unisma.ac.id](mailto:3syamsu.madyan@unisma.ac.id)

### **ABSTRACT**

*In marriage, which is found in the life of a married boat, the purpose and purpose of marriage is not just an ordinary bond, but very sacred and holy. In marriage relations, as happened in the past and present, there are several problem events that arise in domestic life. Then there is such a thing as underhand marriage, also known as sirri marriage. Secret marriages without the knowledge of the surrounding community often occur because it is a problem that has existed for so long. Marriage registration is the most basic thing that must be carried out due to some growing problems such as death or memory loss. If this happens, witnesses who know will have an impact later on if a problem or problem occurs in the family later. In this case the Office of Religious Affairs as the vanguard under legal protection, relations with the community can be separated regarding marriage. According to what is contained in Islamic religious teachings it is recommended to obey the law as long as this does not conflict with Shari'a. This research is an attempt to find out about the comparison of sirri marriage law in terms of positive and Islamic law.*

**Keywords** : *unregistered marriages, Islamic law, positive law*

### **A. Pendahuluan**

Dalam tatanan kehidupan di masyarakat hal yang paling mendasar ialah Keluarga merupakan ruang lingkup terkecil di dalam sebuah bagian sosial pada masyarakat dan perkawinan adalah kelompok yang paling dasar. Perkawinan merupakan suatu ikatan kehidupan guna membangun rumah tangga yang melibatkan suami istri yang telah berkomitmen untuk membentuk suasana saling melengkapi sehingga muncul rasa kecintaan dan cinta kasih. (Prakoso,1987).

Menurut kedudukan di peraturan perundang undang pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara suami dan istri serta anak.Pernikahan dasarnya untuk proses menciptakan suatu keluarga guna tujuan pembentukan hubungan keluarga yang sejahtera sehingga terciptanya keluarga yang sakinnah.(Triwulan, dkk, 2007).

Pada pemikiran yang terdapat di Dalam pandangan masyarakat muslim pernikahan tidak mencakup permasalahan rumah tangga serta tradisi,akan tetapi

meliputi permasalahan agama.pada hakikatnya pernikahan dijalankan dan dilangsungkan sesuai hubungan kepada ketetapan dengan perintah Allah swt dan Rasul serta diejawentahkan dengan arahan Allah swt dan petunjuk Nabi. (Syarifuddin,2003).

Sedangkan hakikat dalam peraturan undang undang banyak yang dijelaskan bahwa tujuan diciptakannya pernikahan agar pasangan suami istri memperoleh keluarga yang tentram,nyaman dan sejahtera saling menjalankan peran masing masing saling melengkapi saling kerja sama sehingga akan munculnya perasaan yang damai dalam berumah tangga dengan perilaku demikian untuk mengurangi kesalahpahaman.Namun pada praktiknya, hubungan perkawinan sering terjadi dan tidak bisa dipungkiri dengan berbagai permasalahan, seperti kesalahpahaman, pertikaian,kekerasan,serta suami merasa mempunyai keunggulan kepada istrinya,sehingga istri merasa tidak memiliki keluasaan atau terbelenggu atas haknya sebagai istri. (Forum kajian kitab kuning, 2005)

Dalam hubungan pernikahan seperti yang terjadi di masa dulu dan sekarang,terdapat beberapa permasalahan peristiwa yang timbul di dalam kehidupan rumah tangga dikarenakan minimnya jalinan komunikasi pada pernikahan,teluh lengkap rasanya jika tanpa adanya perselisihan antara suami dan istri karena di rumah tangga pasti akan mendapati satu persatu rintangan permasalahan yang harus diselesaikan secara bersama.Maka dari sini akan muncul adanya orang ketiga dalam hubungan,permasalahan harta gono gini,serta kurangnya rasa bertanggung jawab dan sebagainya.Yang kemudian ada yang namanya pernikahan di bawah tangan disebut juga nikah sirri/sembunyi-sembunyi.Pernikahan secara sembunyi sembunyi tanpa sepengetahuan masyarakat sekitar beberapa sering terjadi karena merupakan permasalahan yang sekian lama ada.Pernikah sirri ialah pernikahan secara sembunyi sembunyi/rahasia.Bahkan sungguh dilaksanakan secara rahasia tanpa adanya siapa yang menjadi walinya maupun saksi.(Fayumi, 2018).Dalam artian ini pernikahan tersebut tidak diketahui oleh masyarakat sekitar serta tanpa sepengetahuan pemerintahan dan tidak adanya pencatatan di pihak instansi yang berwenang.

Faktanya,pernikahan di bawah tangan seakan buram dari pemahamannya dan prakteknya,lantaran beberapa dijalankan demi tujuan memanipulasi penyekat profesionalitas dalam artian melegalkan jalinan hasrat biologis,menghilangkan jejak selingkuhannya serta membatsai kemampuan kejanggalan di keluarga yang pada kenyataannya,pernikahan di bawah tangan sekarang bagaikan jalur lain untuk penerapan seorang suami memili lebih dari seorang istri tanpa sepengetahuan istri sahnya pada sebagian masyarakat. (Faizah, 2018).

Dalam hal ini Kantor Urusan Agama sebagai garda depan di bawah lindungan kememnterian agama,salah satu diantaranya di dalam aspek pernikahan.seharusnya hubungan dengan masyarakat tidak terpisah,pada permasalahan yang menyangkut pernikahan.Dikarenakan negara indonesia iah negara hukum yang berlandaskan ketuhanan yang maha esa.Jadi,masyarakat yang melakukan pernikahan sirriorang yang patuh terhadap hukum.Akan tetapi menjadi orang yang tidak patuh hukum.Padahal di ajaran agama islam diperintahkan supaya patuh pada peraturan pemerintah selama hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat.( Abdullah, 2018).

Diciptakannya aturan pada pemerintah pernikahan salah satunya untuk melengkapi pengelolaan data seperti pencatatan pengakuan resmi.Dalam manuskrip dari pihak instansi yang mempunyai kewenangan.Dalam hal ini bagi siapa saja pasangan yang hendak melngsungkan pernikahan,yang hanya berpedoman kepada persyaratan serta rukunnya tanpa hendak dicatatkan pernikahan tersebut pada lembaga yang berwenang,naka hendaknya dicatatkan terlebih dahulu agar memperoleh keamanan dari hukum yang telah berlaku. (Haq, 2001).

Beberapa dari kalangan masyarakat belum seluruhnya memahami betapa pentingnya pernikahan yang dicatatkan secara sah yaitu guna untuk menjaga dan mempertahankan kan ketaatatan pernikahan pada pernikahan serta untuk memperoleh perlindungan. (Al Fitri,h10)

Penelitian ini ialah upaya untuk mengetahui tentang perbandingan hukum pernikah sirri ditinjau dari segi hukum positif dan islam. Pencatatan nikah merupakan hal yang harus dipenuhi dalam hal peraturan pemerintah Sementara di dalam beberapa kalangan masyarakat muslim,memandang bahwa keabsahan dari segi agama.Terdapat hasil penelitian terdahulu yang sama-sama membahas tentang fenomena nikah *Sirri* yakni mengkaji nikah sirri dalam perspektif hukum perkawinan nasional. Penelitian ini merupakan upaya agar masyarakat taat kepada hukum Negara selama tidak bertentangan dengan agama dan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan terlebih untuk melindungi perempuan dalam kehidupan berumah tangga.

## **B. Metode**

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis,pendekatan yang dilakukan dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asashukum dan serta undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang disebut dengan studi pustaka (*Library Research*). Jenis penelitian ini mengandalkan bedah buku-buku,

kitab, jurnal dan internet yang memuat materi-materi yang dibahas sebagai sumber data. Literatur-literatur dan sumber-sumber ilmiah yang relevan dengan pembahasan digunakan dalam penelitian ini. Sifat dari penelitian ini bisa disebut deskriptif analisis. (Arfa, 2010) Transkrip dan hal-hal lain yang memiliki hubungan dengan variabel penelitian di lokasi peneliti dapat mengakses hal-hal yang dibutuhkan selama penelitian. (Moleong, 2013)

Dalam hal ini peneliti akan memaparkan data-data yang berkaitan dengan hak asuh anak pada pernikahan campuran dalam hukum perdata internasional. Selanjutnya peneliti akan menganalisis sesuai dengan tujuan dalam penelitian

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Analisis Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara Hukum Nikah Sirri Menurut Hukum Islam**

Di dalam kehidupan bahtera berumah tangga kedua pihak pasangan yang dilangsungkan atau dijalani pada pernikahan, melainkan tidak hanya pemuasan gairah nafsu saja, akan tetapi mempunyai maksud beserta tujuannya dalam pernikahan tersebut bukan semata mata ikatan biasa namun sangatlah sakral. Pernikahan pada kenyataannya adalah wujud dari rasa bertanggung jawab suami kepada istrinya Dan merupakan proses ibadah terlama di kehidupan kepada sang pencipta. dikarenakan pernikahan bermaksud guna membina keluarga yang mengarah pada tiga tujuan .Yang pertama ketenangan kedua kasih sayang dan cinta ketiga mengharapkan ridho dari sang pencipta langit dan bumi. Dari ketiga penjelasan ini pada hakikatnya pernikahan jelas agar tujuan yang telah dijadikan sebagai syariat dalam pernikahan terlaksana.

Dalam Pandangan syariah yang menjadi tolak ukur moralitas suatu peraturan yang berlaku. Hal yang utama mengikat pada keabsahannya suatu tindakan tersebut dapat dilihat dari sisi hukumnya. Dari kata "Keabsahan" dapat disimpulkan bahwa memiliki makna arti harus dilangsungkan. (Syarifuddin, 2007).

Selain melengkapi sesuai syariat secara sahnya suatu pernikahan harus dengan pencatatan terlebih dahulu ke Kantor Urusan Agama karena hal tersebut yang utama diperlukan demi menjaga keutuhan, keharmonisan di dalam keluarga. Dalam hal ini jika terjadi perselisihan dalam rumah tangga maka hukum dapat melindungi salah satu pihak di dalam keluarga dengan menunjukkan bukti nikah yaitu akta nikah ketika salah satu menggugat ke pihak yang berwajib. (Ach Faishol.2023)

Hukum Islam senantiasa berubah-ubah dengan cara aktif mengikuti

perubahan periode dari masa perkembangannya dipengaruhi oleh desakan sosial, perubahan *illah*(alasan) hukum, dengan pertimbangan kemaslahatan. Pada zaman dahulu dalam melaksanakan pernikahan dihadirkan 2 (dua) orang saksi untuk menyaksikan pernikahan dan tidak perlu adanya pencatatan pernikahan, maka dalam masalah saksi disyaratkan wajib orang yang adil dengan *Maqasid* untuk memberikan keterangan yang digunakan agar kepentingan persoalan perkawinan apabila terjadisesuatu. Pencatatan perkawinan sangat diperlukan dikarenakan perubahan social didalam masyarakat yang meluasnya krisis moral dapat dilihat melalui maraknya penyimpangan pelaksanaan nikah sekaligus,bisa menimbulkan tindak pidana hak wanita beserta anaknya.Agar hal ini tidak terjadi maka dicatatkannya pernikahan merupakan suatu perbuatan mendasar guna memberikan perlindungan untuk pasangan dan anaknya.Dalam hal ini anak yang dilahirkan hasil dari pernikahan sirri bukan merupakan anak yang sah secara hukum.Aturanyang terdapat pada sumber hukum tidak akan pernah hilangpada aktifitas kehidupan bermasyarakat.Diantara beberapa wujud adanya suatu hukum salah satunya ialah pernikahansecara resmi/diakui yang telah ditentukan oleh negara.yang mempunyai tujuan agar pasangan seorang suami dan istri dikaruniai keturunan yang sholeh dan solehah sehingga Allah swt meridhai keduanya. (Syamsu Madyan.2023)

Pencatatan perkawinan sangat wajib karna berdampak implikasi sangat positif, disebabkan sebagian permasalahan yang tumbuh seperti meninggal dunia atau hilang ingatan.jika,hal ini terjadi maka saksi yang mengetahui akan berdampak di kemudian hari apabila terjajinya suatu permasalahan atau persoalan di dalam keluarga kelak.Pada kasus ini dicatatkannya pernikahan sangatlah penting untuk kekuatan saha tidaknya suatu pernikahan.Karena bukti nikah nisa dijadikan acuan utama saat konflik.Baik di keluarga maupun konflik antara keluarga.seperti persoalan hak pengasuhan anak serta tidak terpuhnya kewajiban suami secara lahir dan batin terhadap istri.

Pencatatan resmi didalam UU perkawinan No.1 tahun 1974 merupakan aturan yang sangat penting dan memiliki dasar hukum Islam yang sangat kuat yang ada di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2): 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ؕ وَلَا  
يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ؕ

Artinya "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskan dengan benar dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu membacakan dengan keras, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhanannya".

Penjelasan hadits di atas dianjurkan pada siapapun yang melakukan pertukaran jenis barang maupun jasa, hendaknya wajib diberikan pencatatan jual beli. hal ini dimaksud jika ada perkara punya kekuatan di sisi hukum. beberapa ahli fiqh berpendapat sebenarnya anjuran hadits di atas menyakinkan kepada penetapan atau perbuatan untuk mencatat, yang didingat di zaman sekarang pengertian hadits di atas digunakan untuk pengqiyasan (analogi). Dimana hukum mencatat utang-piutang wajib bagitupula dengan hukum pencatatan nikah. Hal demikian ada relevansinya dengan yang diatur dalam UU perkawinan yaitu harus dicatat dengan *Maqasid* untuk menjaga *Hiz al-nasli* (menjaga keturunan) dan didalam kaidah Fiqih *ijad al-mashalih wa dar'u al-mafasid* (melaksanakan kebaikan dan menolak keburukan) dalam hal tersebut Karena adanya sebagian masyarakat tidak bertanggung jawab terhadap anaknya. Didalam urgensinya pencatatan perkawinan nikah pada waktu sekarang juga dikenal dengan sebuah prinsip dalam kaidah Fiqih *taghayur al-ahkam bi taghayural-azminah wa amkinah wa amkinah wa al-ahwal wa al-„adat* (pembaharuan aturan disebabkan pergantian zaman, tempat, keadaan maupun adat), menurut para ahli di bidang fiqh berpendapat adanya wali nikah dan 2 orang persaksian dianggap lengkap untuk menjadi pembuktian sah tidaknya pernikahan disisi lain juga bisa menghilangkan tuduhan negatif dari pandangan masyarakat.

Seiring perubahan zaman keadaan social juga sangat mempengaruhi terhadap hukum nikah yang dahulunya tidak perlu dicatat namun sekarang diwajibkan dicatat dengan tujuan untuk menolak fitnah didalam pandangan masyarakat dan didalam kaidah yang lain tentang wajibnya pencatatan pernikahan ialah kebijakan imam atau seorang pemimpin berorientasi kepada kemaslahatan umatnya. dalam kebijakan ini, pemerintah ialah untuk menjaga keturunan sebagai generasi yang baik untuk masa depannya, disaat

adanya kemaslahatan masyarakat wajib mengikuti dari aturan tersebut. Pencatatan pernikahan mempunyai dampak positif dan bermanfaat yang banyak, diantaranya dokumentasi secara tertulis berorientasi bertahan lama dibandingkan dengan umur saksi yang sudah dibatasi. Dokumentasi didalam pernikahan lebih mudah dirujuk dalam menyelesaikan perkara sengketa didalam keluarga, dan bisa untuk mendata atau pendataan pada survey kependudukan, serta memudahkan data administrasi Negara sehingga masih banyak manfaat positif yang lainnya.

Kedudukan nikah *Sirri* menurut hukum Islam terdapat didalam ketetapan petunjuk masukan *Ijtihad* Ulama Indonesia (2) Tahun (2006) dideklarasikan:

- a. Pernikahan *Sirri* hukumnya ialah sah apabila sudah sesuai persyarat maupun rukun yang ada pada nikah, namun menjadi sesuatu yang dilarang ketika mengandung perbuatan yang tidak mengandung manfaat.
- b. Pernikahan *Sirri* wajib di daftarkan kepada lembaga yang mempunyai keewenangan demi untuk mencegah dari efek negatif. (*saddan lidz-dzari"ah*). (Placeholder53)

Nikah *Sirri* menurut paradigma kebanyakan masyarakat Indonesia pada saat ini merupakan perkawinan adapun direalisasikan guna melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh Agama. Namun tidak diejawantahkan didepan pencatat Nikah sebagai salah satu pejabat pemerintah. Dengan bahasa lain tanpa adanya Akta Nikah yang diterbitkan pemerintahan. pada paradigma masyarakat tersebut menganggap dan memahami dengan pernikahan *Sirri* dan disebut dengan pernikahan di bawah tangan. (Burhanudin, 2012). Berbeda dan pernikahan dibawah tangan pada zaman dahulu dan zaman sekarang. Pada zaman dahuluntujuan pernikahan dibawah tangan adalah pernikahan yang sesuai dengan peraturan syariat dan ketentuan pernikahan, namun saksi diminta untuk tidak mendeklarasikan pernikahannya tersebut, di hadapan publik dan secara otomatis tanpa pelaksanaan (*Walimah al-Urs*). (Dumiyati, 2008).

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa nikah *Sirri* selalu memberikan efek Negativ atau hal yang memberikan pengaruh buruk kepada wanita serta keturunan yang dihasilkan daripernikahan.bersamaan atas hak istri seperti pemberian nafkah dan harta kewarisan,serta gugatan berkecukupannya hak istri untuk penghidupan yang layak selalu menjadikan sebab munculnya sengketa. (Sholeh, 2008)



## 2. Hukum Nikah Sirri Menurut Hukum Positif

Dalam tinjauan dilihat dari legalitasnya yang telah diberlakukan oleh negara, Pernikahan sembunyi-sembunyi atau pernikahan di bawah tangan, ialah pernikahan dilaksanakan mengabaikan ketentuan peraturan Undang-Undang, sesuai yang sudah dijelaskan menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal ke 5 ayat 1,2. Pernikahan diwajibkan keautentikannya pada pandangan islam. Dianggap sah apabila petugas dari instansi terkait telah melakukan pencatatan. Dalam hukum negara pernikahan di bawah tangan atau rahasia dianggap tidak memiliki keabsahan yang kuat.

Dalam golongan masyarakat muslim terdapat dua hal yang menjadi kualifikasi utama, untuk dijadikan melengkapi persyaratan pernikahan di hukum positif dianggap resmi, yakni, kesatu pernikahan wajib dilaksanakan sesuai syariat agama, yang kedua pernikahan. Dalam golongan masyarakat terdapat 2 hal yang menjadi kualifikasi utama. Untuk dijadikan persyaratan pernikahan di hukum positif dianggap resmi, yakni kesatu pernikahan wajib dilaksanakan sesuai syariat agama, yang kedua pernikahan wajib didaftarkan melalui lembaga instansi berwenang harus dijalankan oleh Pajak Pertambahan Nilai sesuai ketetapan Undang-Undang Nomor(22) Tahun 1946 Juncto Undang-Undang Nomor(32) Tahun 1954 mengatur tentang "Pencatatan Nikah". Dalam hal tersebut jika ada yang belum memenuhi ketetapan pada Undang-Undang karena memicu pernikahan halal akan tetapi tidak sesuai dengan peraturang hokum sehingga tidak mengikat secara hokum bias digagalkan.

Namun pada pasal yang terkandung pada peraturan Undang-Undang di atas dimengerti sebagai jalur lain, dengan demikian pernikahan dipandang resmi walaupun sekedar dilaksanakan berdasarkan peraturan pemerintah. dan tanpa melalui pendaftaran di Kantor Urusan Agama, Problem hukum mengenai resminya pernikahan tanpa di daftarkan akan terus berkelanjutan jadi polemic terus menenus, apabila ketetapan perundang undangan sendirilah yang menata secara terang terangan dan bijaksana serta memberikan hukuman terhadap siapapun yang melanggar.

Bagi umat Islam, kepentingan pencatatan perkawinan itu sebenarnya mempunyai dasar hukum Islam yang sangat kuat dan mengikat. perkawinan ialah suatu ikatan perjanjian yang sangat luhur dan merupakan perbuatan hukum tingkat tinggi, artinya Islam memandang perkawinan bukan sekedar ikatan biasa namun perkawinan merupakan perjanjian yang sacral. (*Mitsaqan Ghalidhan*).



#### **D. Simpulan**

Didalam metode penelitian data pada penelitian ini dijelaskan bahwasannya nikah di bawah tangan/sirri tanpa adanya pendaftaran pada instansi berwenang maka pernikahan tersebut dianggap tidak resmi di hadapan peraturan perundang undangan,dikarenakanbeberapa dari masyarakat minim akan pengetahuan tentang hukumdan bias jadi,yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan sirri ialah salah satunya karena tingginya pembiayaan pernikahan ataupun permasalahan kurangnya ketidaktahuan tentang syariat islam dari beberapa masyarakat.,kemudian sebuah kedudukannya ialah :

1. Perkawinan *Sirri* menurut hukum Islam adalah sah selama telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam Islam, namun perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang.
2. Adapun pernikahan sirri telah disebutkan di dalam hukum positif bahwa pernikahan yang resmi harus dicatat sebagaimana yang sudah dijelaskan pada peraturan perundangan.
3. Dampak hukum dari pernikahan *Sirri* terhadap yakni :
  - a) Jika suami bercerai maka istri dari hasil pernikahan sirri tidak mempunyai hak untuk menuntut pemberian penghidupan nafkah.
  - b) Kerugian dari pernikahan di bawah tangan/sirri terutama pada istri dimana dari segi pandangan ketetapan hokum tidak mempunyai hak legalitas atas harta kepemilikan suami.
  - c) Status legalitas hokum anak tidak mempunyai kejelasan dikarenakan pada dasarnya peraturan perundang undangan di Indonesia yang pada awalnya hanya memberikan perlindungan kepada anak melalui pernikahan resmi akan tetapi anak yang dihasilkan dari pernikahan sirri hanya mendapatkan perlindungan hokum keperdataan saja dari pihak ibu atau dari keluarga pihak ibu.
  - d) Status anak yang dihasilkan dari hasil pernikahan sirri mengenai status perwaliannya diserahkan pada ayah

biologisnya, jika pernikahan tersebut dilaksanakan secara resmi menurut syariat Rugi yang harus ditanggung bagi anak dari hasil nikah *Sirri* ialah akan dianggap sebagai anak tidak sah dan pada akhirnya anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Dan secara hukum anak tersebut tidak akan memiliki hubungan dengan ayahnya.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, *Keluarga Islam*, <http://www.syahadat.com>, diakses tanggal 11 Desember 2018
- Al-Fitri. (2019). Kertas dibaca pada, *Dampak Yuridis Pelaksanaan Nikah Sirri*, (Hakim Pratama Madya Pengadilan Agama Tanjung Padang
- Amir Hamzah. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Rekonstruksi Pemikiran Dasar Natural Research*, Malang: Literasi Nusantara
- Amir Syarifuddin. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqih*, Bogor: Kencana
- Asnaful Faizah, *Fenomena Nikah Sirri*, <http://asnafulfaizah.wordpress.com>, diakses tanggal 11 Desember 2018
- Asrorun Ni'am Sholeh. (2008). *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan Dan Keluarga*, Jakarta: Eisas
- Burhanuddin S. (2012). "Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Sirri " , Yogyakarta : Pustaka Yustisia
- Djoko Prakoso, (1987). 1 Ketut Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia* ., Jakarta : PT Bina Aksara
- Dumiyati, (2008). Ayat Dan M.Sar'an, *Hadits Ahkam Keluarga*, Bandung : Raja Wali
- Faisar Ananda Arfa, (2010). *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Bandung: Citapustaka Media Perintis
- Forum kajian kitab kuning, (fk-3), kembang setaman perkawinan (*Analisis kritis kitab uqudal-Lujjain*), penerbit buku Kompas, Jakarta 2005
- Hamka Haq, (2001). *Syariat Islam : Wacana dan Penerapannya*. Ujung Pandang Al-Ahkam

Lexy J Moleong, (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Jakarta: Remaja Rosda Karya

Titil Triwulan, Tutik, dan Trianto, (2007). *Poligami Prespektif Perikatan Nikah* (Jakarta : Prestasi Pustaka

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954